



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1983  
TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDA ACEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada umumnya dan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada khususnya, dalam kenyataannya semakin meningkat, sehingga tidak dapat lagi menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut terutama di bidang pembangunan;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dalam lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
3. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956;
- b. Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh adalah Kotamadya Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956.

**BAB II  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH**

Pasal 2

- (1) Batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, yaitu :
  - a. Sebagian wilayah Kecamatan Mesjid Raya yang meliputi Desa-desanya:
    1. Ulee Lheue;
    2. Deyah Geulumpang;
    3. Lambueng;
    4. Alue Deyah Teungoh;
    5. Deyah Baro;
    6. Gampong Pie;
    7. Cot Lam Kuweueh;
    8. Blang Oi;
    9. Lam Jabat;
    10. Asoi Nanggroi;
    11. Surien;
    12. Gampong Baro;
    13. Gampong Blang;
    14. Lam Teumon;
    15. Geuceu Kayee Jato;
    16. Genceu Iniem;

17. Lam Lagang;
  18. Ateuk Jawo;
  19. Neusu Aceh;
  20. Geuceu;
  21. Ateuk Munjeng;
  22. Lampaseh Aceh;
  23. Punge Ujong;
  24. Ateuk Deyah Tanoh;
  25. Lambhuk;
  26. Lam Dingin;
  27. Lam Pulo;
  28. Gampong Pande;
  29. Gampong Jawa;
  30. Lam Paloh;
  31. Batoh;
  32. Sukadamai;
  33. Blang Cut;
  34. Cot Mesjid;
  35. Lam Dom;
  36. Lueng Bata;
  37. Lam Seupeueng;
  38. Pante Riek.
- b. Sebagian Kecamatan Ingin Jaya yang meliputi Desa-desa:
1. Jeulingke;
  2. ambaro Skep;
  3. ibang;
  4. lue Naga;
  5. eyah Raya;
  6. am Gugob;
  7. ineueng;
  8. e Masen Kayee Adang;
  9. e Masen Uee Kareng;
  10. Doi;
  11. Lam Glumpang;
  12. Lamteh;
  13. Ceurih;
  14. Pango Raya;
  15. Pango Deyah;
  16. Hie.
- c. Sebagian Kecamatan Peukan Bada yang meliputi Desa-desa:
1. Uee Pata;
  2. Lam Jamee;
  3. Lampoh Daya;
  4. Bitai;
  5. Empeerom;
  6. Lamteumen.

- d. Sebagian Kecamatan Darul Imarah yang meliputi Desa-desa:
1. Geuceu Meunara;
  2. Lam Ara
  3. Lampuot
  4. Mibo
  5. Uong Cut;
  6. Lhong Raya;
  7. Peunyeurat.
- e. Sebagian Kecamatan Darussalam yang meliputi Desa-desa:
1. Kopelma Darusalam;
  2. Rukoh;
  3. Po Diamat.

Sebagaimana terdapat pada peta terlampir.

- (2) Sebagian desa yang tidak termasuk ke dalam wilayah perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. dimasukkan ke dalam kecamatan-kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar serta membentuk satu kecamatan baru yang terdiri dari:

- a. Wilayah Kecamatan Ingin Jaya dikurangi dengan desa-desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b Pasal ini, dan sisa wilayah Kecamatan Ingin Jaya yang terdiri dari 30 (tiga puluh) desa, di tambah dengan 12 (dua belas) desa dari Kecamatan Mesjid Raya, 7 (tujuh) desa dari Kecamatan Sukamakmur, 3 (tiga) desa dari Kecamatan Kuta Baro, dan 15 (lima belas) desa dari Kecamatan Montasik, sehingga wilayah Kecamatan Ingin Jaya terdiri dari Desa-desa :

1. Miruk;
2. Lam Peureumai;
3. Gia Dayah;
4. Dhwn Ceukok;
5. Dham Pulo;
6. Lubok Sukon;
7. Lubok Gapui;
8. Pasie;
9. Siron;
10. Meunasah Baro
11. Meunasah Dayah;
12. Meunasah Tutong;
13. Meunasah Manyang Lam Garot;
14. Bakoy;
15. Ateuk Anggok;
16. Ateuk Lueng Ie;
17. Tibang Phui;
18. Nee Cut;
19. Ajee Rayeuk;
20. Gampong Gani;
21. Bueng Ceukok;
22. Meunasah Papeuen;
23. Luengle;
24. Meunasah Bak Trieng;
25. Gla Meunasah Baro;

26. Meunasah Intan;
27. Meunasah Baet;
28. Meunasah Manyang Lam Ujong;
29. Lam Gapang;
30. Rumpit;
31. Meunasah Kalud;
32. Meunasah Reuloh;
33. Meunasah Ajee;
34. Meunasah Manyet;
35. Lubok Batee;
36. Pantee;
37. Binieh Blang;
38. Santan;
39. Jurong Peujeura;
40. Meunasah Manyang Pagar Air;
41. Meunasah Krueng;
42. Tanjong;
43. Lam Teungoh;
44. Kelurahan Lambaro;
45. Ujong XII;
46. Kayee Leu;
47. Lam Preh Sukamakmur;
48. Pasie;
49. Bada;
50. Cot Alue;
51. Cot Surui;
52. Cot Bada;
53. Paleuh Pulo;
54. Lam Daya;
55. Lam U;
56. Cot Gud;
57. Lam Bada;
58. Cot Montiwani;
59. Lam Preh Montasik;
60. Lam Cot;
61. Paleuh Blang;
62. Lam Sinyeu;
63. Cot Malem;
64. Cot Karieng;
65. Cot Madi;
66. Bueng Sidom;
67. Gampong Blang;

dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Lambaro.

- b. Wilayah Kecamatan Mesjid Raya dikurangi dengan desa-desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Pasal ini, dan sisa wilayah Kecamatan Mesjid Raya yang terdiri dari 8 (delapan) desa, ditambah dengan 5 (lima) desa dari Kecamatan Darussalam, sehingga wilayah Kecamatan Mesjid Raya terdiri dari Desa-desa: